

## ***DigiDes* dan Reorientasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Pelayanan Publik Digital yang Inklusif di Indonesia**

**Judy de Fretes<sup>1</sup> Muhtar<sup>2</sup> Syamsul Bahri Abdul Rasyid<sup>3</sup>**

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia  
penulis pertama<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespondensi: [muhtar@lecturer.unpatti.ac.id](mailto:muhtar@lecturer.unpatti.ac.id)

Diterima: 02-06-2026 | Disetujui: 10-06-2026 | Diterbitkan: 12-06-2026

### **ABSTRACT**

*This article aims to analyze the role of DigiDes in reorienting village government governance toward inclusive digital public services in Indonesia. This study employs a descriptive qualitative approach with a conceptual literature-based design. The data were obtained from journal articles, official documents, statistical publications, and institutional sources relevant to the digital transformation of village governance. The findings show that DigiDes functions not only as a village administrative application but also as an institutional instrument for strengthening data governance, service efficiency, information transparency, accountability, responsiveness, and citizen participation. However, the success of DigiDes is not automatic, as it is strongly influenced by the capacity of village officials, consistency in system use, data quality, digital infrastructure, financial sustainability, community digital literacy, and personal data protection. This article emphasizes that village digital public services must be developed inclusively to prevent the emergence of new inequalities among vulnerable groups, including older adults, low-income communities, persons with disabilities, and residents with limited internet access. The novelty of this article lies in positioning DigiDes as an instrument for reorienting village government governance, rather than merely as a technical innovation in administrative services.*

**Keywords:** *DigiDes; digital village government; digital public service; village governance; digital inclusion.*

### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran DigiDes dalam mereorientasi tata kelola pemerintahan desa menuju pelayanan publik digital yang inklusif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kepustakaan berbasis analisis konseptual. Data diperoleh dari artikel jurnal, dokumen resmi, publikasi statistik, serta sumber kelembagaan yang relevan dengan digitalisasi pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DigiDes tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi administrasi desa, tetapi juga sebagai instrumen kelembagaan untuk memperkuat tata kelola data, efisiensi pelayanan, transparansi informasi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi warga. Namun, keberhasilan DigiDes tidak bersifat otomatis karena sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, konsistensi penggunaan sistem, kualitas data, infrastruktur digital, keberlanjutan pembiayaan, literasi digital masyarakat, serta perlindungan data pribadi. Artikel ini menegaskan bahwa pelayanan publik digital desa harus dikembangkan secara inklusif agar tidak menciptakan kesenjangan baru bagi kelompok rentan, seperti lansia, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan warga dengan akses internet terbatas. Kebaruan artikel ini terletak pada penempatan DigiDes sebagai instrumen reorientasi tata kelola pemerintahan desa, bukan sekadar inovasi teknis pelayanan administrasi.

**Katakunci:** DigiDes; pemerintahan digital desa; pelayanan publik digital; tata kelola desa; inklusi digital.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

de Fretes , J., Muhtar, M., & Rasyid, S. B. A. . (2026). DigiDes dan Reorientasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Pelayanan Publik Digital yang Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1885-1898. <https://doi.org/10.63822/ma1s8x37>

## PENDAHULUAN

Transformasi digital pemerintahan desa menjadi salah satu agenda penting dalam pembaruan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Desa tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai unit administratif terbawah, tetapi juga sebagai ruang pelayanan publik paling dekat dengan warga, tempat data kependudukan, administrasi sosial, pengelolaan anggaran, pengaduan masyarakat, dan informasi pembangunan diproduksi secara langsung. Secara nasional, urgensi digitalisasi desa semakin kuat karena Indonesia memiliki jumlah wilayah administrasi setingkat desa yang sangat besar. Berdasarkan Pendataan Potensi Desa 2024, BPS mencatat terdapat **84.276 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa**, terdiri atas **75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 UPT/SPT**. Skala ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik nasional sangat bergantung pada kemampuan desa dalam mengelola administrasi, data, dan layanan secara cepat, akurat, serta inklusif.

Fenomena umum nasional menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik telah bergerak dari tingkat pusat dan daerah menuju level desa. Peningkatan penetrasi internet menjadi salah satu prasyarat penting bagi transformasi tersebut. APJII mencatat bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada 2024 mencapai **221.563.479 jiwa** dengan tingkat penetrasi **79,5%** dari total populasi 278.696.200 jiwa. Data ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin terhubung dengan layanan digital, termasuk dalam urusan administratif, komunikasi publik, transaksi ekonomi, dan akses informasi pemerintahan. Namun, peningkatan akses internet tidak otomatis menghasilkan pemerintahan desa digital yang efektif karena digitalisasi membutuhkan kesiapan kelembagaan, kapasitas aparatur, literasi digital masyarakat, ketersediaan infrastruktur, keamanan data, dan integrasi sistem pelayanan.

Dalam konteks tersebut, **DigiDes atau Digital Desa** hadir sebagai salah satu platform yang digunakan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa berbasis digital. DigitalDesa.id menjelaskan bahwa platform ini dirancang sebagai aplikasi pengelola sistem informasi desa yang dapat digunakan secara mandiri oleh perangkat desa untuk mendukung fungsi kantor desa, terutama dalam administrasi kependudukan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan desa. Aplikasi Digital Desa App by DIGIDES juga menekankan fitur pengelolaan data kependudukan, pelayanan administrasi, pelaporan data secara *real time*, penggunaan teknologi *cloud*, serta pengelolaan administrasi, pelayanan publik, dan anggaran desa. Dengan demikian, DigiDes bukan hanya instrumen teknis, tetapi dapat dilihat sebagai medium reorientasi tata kelola desa dari pola manual-birokratis menuju pelayanan publik digital yang lebih cepat, transparan, dan berbasis data

Fenomena spesifik yang menjadi perhatian artikel ini adalah masih adanya kesenjangan antara ketersediaan aplikasi digital desa dan kemampuan pemerintahan desa dalam mengubah pola tata kelola pelayanan publik. Di banyak desa, aplikasi digital sering kali dipahami sebatas alat bantu administrasi, misalnya untuk pembuatan surat, pengelolaan data penduduk, publikasi informasi desa, atau pelaporan kegiatan. Padahal, dalam perspektif tata kelola pemerintahan, digitalisasi seharusnya mendorong perubahan yang lebih mendasar, yaitu integrasi data, penyederhanaan prosedur, transparansi pelayanan, akses warga terhadap informasi, penguatan mekanisme pengaduan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Artinya, keberhasilan DigiDes tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya aplikasi, tetapi dari sejauh mana aplikasi tersebut mengubah relasi antara pemerintah desa dan warga dalam proses pelayanan publik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas digitalisasi desa, *smart village*, dan pelayanan publik berbasis digital. Manoby dan Saksono (2021) dalam kajian mengenai **Digital Village** menegaskan

bahwa desa sebagai level pemerintahan terdepan perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital agar mampu merespons perubahan global dan tuntutan pelayanan masyarakat. Studi tersebut penting karena meletakkan desa digital sebagai bagian dari transformasi pemerintahan lokal, tetapi belum secara spesifik mengkaji DigiDes sebagai instrumen reorientasi tata kelola pelayanan publik yang inklusif.

Jatnika (2024) melalui studi tentang **West Java Digital Village Programme** menunjukkan bahwa program desa digital tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga dengan pemberdayaan masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi digital. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa desa digital harus dibaca sebagai agenda sosial dan kelembagaan, bukan semata agenda teknis. Namun, kajian tersebut lebih menekankan pemberdayaan dalam program desa digital di Jawa Barat, sementara artikel ini berfokus pada DigiDes sebagai platform tata kelola pemerintahan desa dan implikasinya terhadap pelayanan publik digital yang inklusif di Indonesia.

Aidin (2025) dalam kajian pustaka mengenai transformasi digital administrasi desa melalui sistem informasi desa mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat digitalisasi administrasi desa, seperti kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan kesiapan kelembagaan. Penelitian tersebut relevan karena menunjukkan bahwa sistem informasi desa tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan organisasi dan aparatur desa. Akan tetapi, penelitian tersebut masih bersifat konseptual-kajian pustaka dan belum menempatkan DigiDes sebagai objek analisis untuk melihat bagaimana digitalisasi dapat mereorientasi tata kelola pelayanan publik desa.

Studi lain oleh Angkasa (2024) membahas perkembangan **good village governance** dalam era desa digital, khususnya dari sisi regulasi dan tata kelola. Kajian ini memberi kontribusi pada pemahaman bahwa digitalisasi desa harus berhubungan dengan prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Namun, fokus yuridis-regulatif dalam penelitian tersebut belum banyak menjelaskan bagaimana platform digital desa bekerja dalam praktik pelayanan publik dan bagaimana prinsip inklusivitas dapat dibangun dalam hubungan antara pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat.

Selain itu, penelitian mengenai pelayanan publik digital berbasis desa juga menunjukkan kecenderungan bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi warga. Misalnya, studi tentang layanan berbasis aplikasi web di Desa Hamparan Perak menunjukkan bahwa teknologi digital diposisikan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan publik, membuka akses informasi, mengurangi biaya administrasi, dan memperkuat transparansi. Namun, penelitian sejenis masih banyak berfokus pada kasus lokal tertentu dan belum mengembangkan kerangka analisis yang secara spesifik menghubungkan DigiDes dengan reorientasi tata kelola pemerintahan desa secara lebih luas.

Berdasarkan tinjauan tersebut, kesenjangan penelitian artikel ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian terdahulu banyak membahas desa digital, *smart village*, atau sistem informasi desa secara umum, tetapi belum secara mendalam mengkaji DigiDes sebagai instrumen tata kelola pemerintahan desa. Kedua, kajian sebelumnya cenderung menekankan aspek teknis-administratif, seperti penggunaan aplikasi, percepatan surat-menyurat, atau pengelolaan data, sementara dimensi kelembagaan, relasi pelayanan, partisipasi warga, dan inklusivitas belum banyak dianalisis secara sistematis. Ketiga, sebagian besar studi masih bersifat lokal, sektoral, atau normatif, sehingga belum cukup menjelaskan bagaimana DigiDes dapat menjadi model reorientasi tata kelola pemerintahan desa menuju pelayanan publik digital yang inklusif di Indonesia.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena digitalisasi desa berhadapan dengan dua tantangan

sekaligus. Di satu sisi, pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Di sisi lain, masyarakat desa memiliki kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan literasi digital yang beragam. Jika digitalisasi hanya dipahami sebagai penggunaan aplikasi, maka kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet, perangkat digital, usia lanjut, disabilitas, atau rendahnya literasi digital berpotensi tertinggal dari pelayanan publik desa. Oleh karena itu, inklusivitas menjadi isu sentral dalam tata kelola DigiDes. Pelayanan publik digital yang inklusif tidak hanya berarti layanan tersedia secara daring, tetapi juga memastikan bahwa seluruh warga dapat mengakses, memahami, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari layanan tersebut tanpa diskriminasi.

Novelty artikel ini terletak pada upaya menggeser analisis DigiDes dari sekadar inovasi teknologi menuju **reorientasi tata kelola pemerintahan desa**. Artikel ini memandang DigiDes sebagai instrumen kelembagaan yang dapat mengubah cara pemerintah desa mengelola data, merespons kebutuhan warga, membuka informasi publik, memperkuat akuntabilitas, dan membangun pelayanan yang lebih inklusif. Dengan demikian, kontribusi artikel ini bukan hanya menjelaskan manfaat aplikasi digital desa, tetapi juga menawarkan pemahaman konseptual bahwa keberhasilan DigiDes ditentukan oleh integrasi antara teknologi, kapasitas aparatur, desain kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan prinsip inklusi digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan dalam artikel ini adalah: **bagaimana DigiDes mereorientasi tata kelola pemerintahan desa menuju pelayanan publik digital yang inklusif di Indonesia?** Pertanyaan tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan turunan, yaitu: **pertama**, bagaimana fenomena digitalisasi pemerintahan desa berkembang dalam konteks pelayanan publik di Indonesia? **Kedua**, bagaimana DigiDes digunakan dalam mendukung administrasi, data, transparansi, dan pelayanan publik desa? **Ketiga**, apa saja tantangan kelembagaan dan sosial yang memengaruhi efektivitas DigiDes dalam mewujudkan pelayanan publik digital yang inklusif?

Artikel ini tidak merumuskan hipotesis karena lebih sesuai dikembangkan dengan pendekatan kualitatif-konseptual atau studi kasus. Fokus penelitian bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana DigiDes bekerja sebagai instrumen tata kelola, apa perubahan yang dihasilkan, dan bagaimana prinsip inklusivitas dapat ditempatkan dalam digitalisasi pelayanan publik desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran DigiDes dalam mereorientasi tata kelola pemerintahan desa menuju pelayanan publik digital yang inklusif di Indonesia. Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan digitalisasi pemerintahan desa, mengidentifikasi kontribusi DigiDes dalam penguatan administrasi dan pelayanan publik desa, menganalisis kesenjangan antara penggunaan aplikasi dan perubahan tata kelola, serta merumuskan kerangka pemahaman mengenai pelayanan publik digital desa yang inklusif, transparan, partisipatif, dan berbasis kebutuhan warga

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan desain **studi kepustakaan berbasis analisis konseptual**. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan merumuskan secara sistematis bagaimana DigiDes dapat diposisikan sebagai instrumen reorientasi tata kelola pemerintahan desa menuju pelayanan publik digital yang inklusif di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian

ini berupaya menjelaskan fenomena digitalisasi pemerintahan desa secara mendalam dengan menelaah hubungan antara teknologi digital, kapasitas kelembagaan desa, pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi warga, dan inklusi digital.

Jenis penelitian ini bersifat **deskriptif-analitis**. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan pemerintahan digital desa, penggunaan DigiDes dalam pelayanan administrasi desa, serta dinamika digitalisasi pelayanan publik pada tingkat desa di Indonesia. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk mengkaji secara kritis sejauh mana penggunaan DigiDes tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis administrasi, tetapi juga sebagai medium perubahan tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada uraian mengenai keberadaan aplikasi digital desa, tetapi menelaah lebih jauh implikasinya terhadap perubahan proses pelayanan, relasi pemerintah desa dengan masyarakat, keterbukaan informasi, dan akses warga terhadap layanan publik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder** yang bersumber dari dokumen ilmiah, dokumen kebijakan, laporan resmi, publikasi statistik, serta informasi kelembagaan yang relevan dengan digitalisasi pemerintahan desa. Sumber data utama meliputi artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas pemerintahan digital, desa digital, *smart village*, sistem informasi desa, pelayanan publik digital, tata kelola pemerintahan desa, dan inklusi digital. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta sumber resmi yang memuat informasi mengenai platform DigiDes atau Digital Desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumentasi** dan **penelusuran literatur sistematis terbatas**. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian, terutama dokumen yang menjelaskan perkembangan desa digital, penggunaan sistem informasi desa, kebijakan transformasi digital, serta data statistik mengenai desa dan akses internet di Indonesia. Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti **DigiDes, Digital Desa, pemerintahan digital desa, desa digital, smart village, sistem informasi desa, pelayanan publik digital, village governance, digital public service**, dan **digital inclusion**. Kata kunci tersebut digunakan untuk menemukan artikel ilmiah dan dokumen akademik yang relevan dengan fokus penelitian.

Kriteria pemilihan literatur dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek. Pertama, literatur harus relevan dengan tema digitalisasi pemerintahan desa, pelayanan publik digital, tata kelola desa, atau inklusi digital. Kedua, sumber yang digunakan diutamakan berasal dari publikasi ilmiah dalam sepuluh tahun terakhir agar sesuai dengan perkembangan terbaru kajian pemerintahan digital. Ketiga, literatur yang dipilih harus memiliki kontribusi terhadap pemahaman konseptual atau empiris mengenai transformasi digital pada level pemerintahan lokal atau desa. Keempat, dokumen resmi yang digunakan harus berasal dari lembaga yang kredibel dan dapat ditelusuri, seperti lembaga pemerintah, institusi statistik, atau penyedia platform resmi. Literatur yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan digitalisasi pemerintahan desa, tidak mencantumkan informasi metodologis yang jelas, atau hanya bersifat opini populer tanpa dasar akademik tidak dijadikan sebagai sumber utama

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. DigiDes dalam Konteks Transformasi Pemerintahan Digital Desa di Indonesia

Transformasi pemerintahan desa digital di Indonesia berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis data. Dalam konteks nasional, desa memiliki posisi strategis karena menjadi unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. BPS mencatat bahwa hasil Pendataan Potensi Desa 2024 mencakup 84.276 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, yang terdiri atas 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 UPT/SPT. Besarnya jumlah desa dan wilayah setingkat desa tersebut menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik nasional tidak dapat dilepaskan dari pembaruan tata kelola pemerintahan desa.

Perkembangan penetrasi internet juga memperkuat peluang digitalisasi desa. APJII mencatat bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada 2024 mencapai 221.563.479 jiwa, dengan tingkat penetrasi internet sebesar 79,5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekosistem sosial masyarakat Indonesia semakin terhubung dengan teknologi digital. Namun, tingginya penetrasi internet belum secara otomatis menghasilkan pelayanan publik digital yang inklusif. Masih diperlukan kesiapan aparatur desa, infrastruktur digital, kapasitas kelembagaan, integrasi data, dan literasi digital masyarakat agar teknologi benar-benar mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik desa.

Dalam perkembangan tersebut, DigiDes hadir sebagai salah satu bentuk inovasi digital yang digunakan untuk mendukung pelayanan pemerintahan desa. DigitalDesa.id menjelaskan bahwa aplikasi desa online dapat digunakan secara mandiri oleh masyarakat untuk mempermudah pelayanan administrasi, termasuk administrasi kependudukan, administrasi nikah, pertanahan, dan layanan desa lainnya. DigiDes juga diposisikan sebagai sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi informasi yang terintegrasi untuk mengembangkan potensi desa, pemasaran, dan percepatan akses pelayanan publik.

Temuan penting dari kajian ini menunjukkan bahwa DigiDes tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen perubahan tata kelola. Perubahan tersebut terlihat dari pergeseran pelayanan desa dari pola manual menuju pola digital, dari pelayanan berbasis tatap muka menuju pelayanan yang lebih fleksibel, dan dari pengelolaan data terpisah menuju pengelolaan data yang lebih terstruktur. Dengan demikian, DigiDes dapat dipahami sebagai bagian dari reorientasi pemerintahan desa, yaitu perubahan cara pemerintah desa mengelola administrasi, informasi, pengaduan, pelayanan, dan hubungan dengan masyarakat.

**Tabel 1. Reorientasi Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui DigiDes**

| Aspek Tata Kelola      | Pola Konvensional  | Pola Berbasis DigiDes                                 | Implikasi Tata Kelola                       |
|------------------------|--|---|---|
| Administrasi pelayanan | Manual, berbasis dokumen fisik, bergantung pada jam kantor | Digital, terdokumentasi, dan lebih mudah diproses     | Efisiensi waktu dan penyederhanaan prosedur |
| Data kependudukan      | Tersebar, belum selalu mutakhir, sulit dilacak             | Lebih terstruktur dan dapat diperbarui secara digital | Penguatan basis data desa                   |
| Transparansi informasi | Informasi lebih banyak tersimpan di kantor desa            | Informasi dapat dipublikasikan melalui                | Akses warga terhadap informasi meningkat    |

|                      |   |   |  |
|----------------------|---|---|--|
|                      |   | kanal digital   |  |
| Pengaduan masyarakat | Disampaikan langsung atau informal                                | Dapat diarahkan melalui kanal digital   | Respons pemerintah desa lebih terdokumentasi                   |
| Partisipasi warga    | Terbatas pada forum fisik   | Dapat diperluas melalui akses informasi dan komunikasi digital                | Membuka ruang partisipasi yang lebih luas                      |
| Inklusi pelayanan    | Bergantung pada kedekatan geografis dan sosial dengan kantor desa | Berpotensi menjangkau warga lebih luas, tetapi tetap membutuhkan pendampingan | Inklusif jika disertai literasi digital dan layanan alternatif |

(Sumber: Hasil analisis penulis, 2026)

Berdasarkan tabel tersebut, reorientasi tata kelola melalui DigiDes tidak terletak semata-mata pada digitalisasi dokumen, tetapi pada perubahan proses kerja pemerintahan desa. Pemerintah desa tidak hanya dituntut menggunakan aplikasi, tetapi juga perlu menata ulang prosedur pelayanan, memperbarui data secara berkala, membuka informasi kepada masyarakat, serta memastikan bahwa warga mampu mengakses layanan digital secara setara.

## 2. DigiDes sebagai Instrumen Efisiensi Administrasi dan Penguatan Pelayanan Publik Desa

Hasil kajian menunjukkan bahwa kontribusi utama DigiDes terletak pada peningkatan efisiensi administrasi desa. Selama ini, pelayanan administrasi desa sering menghadapi persoalan seperti lambatnya proses pembuatan surat, ketergantungan pada aparatur tertentu, pencatatan manual, dokumen yang tercecer, serta lemahnya integrasi data. Dalam konteks ini, DigiDes berperan sebagai instrumen yang membantu pemerintah desa menyederhanakan proses pelayanan, terutama pelayanan surat-menyurat, administrasi kependudukan, pengelolaan data warga, dan penyampaian informasi desa.

DigitalDesa.id menempatkan aplikasi desa online sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan administrasi. Hal ini memperlihatkan bahwa orientasi DigiDes tidak hanya diarahkan kepada aparatur desa, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Dengan kata lain, DigiDes dapat memperpendek jarak administratif antara warga dan pemerintah desa karena sebagian proses pelayanan dapat didukung melalui sistem digital.

Namun, efektivitas DigiDes dalam pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi. Aplikasi digital hanya menjadi alat apabila tidak diikuti perubahan prosedur kerja. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa setiap permohonan layanan memiliki alur yang jelas, waktu penyelesaian yang terukur, petugas yang bertanggung jawab, dan mekanisme pemantauan yang dapat diketahui masyarakat. Tanpa pembaruan prosedur tersebut, digitalisasi hanya memindahkan birokrasi manual ke dalam format digital tanpa memperbaiki kualitas pelayanan.

Interpretasi utama dari temuan ini adalah bahwa DigiDes memiliki potensi memperkuat prinsip *responsivitas pelayanan publik*. Responsivitas berarti kemampuan pemerintah desa untuk merespons kebutuhan warga secara cepat, tepat, dan sesuai konteks. Dalam pelayanan manual, respons pemerintah desa sering bergantung pada kehadiran fisik aparatur, ketersediaan dokumen, dan waktu layanan kantor. Melalui DigiDes, sebagian proses pelayanan dapat lebih mudah ditelusuri dan didokumentasikan. Hal ini

dapat mengurangi ketergantungan pada prosedur informal yang selama ini menjadi salah satu kelemahan pelayanan publik di tingkat desa.

Meskipun demikian, terdapat risiko bahwa digitalisasi pelayanan justru menciptakan eksklusi baru apabila tidak disertai strategi pendampingan. Warga lanjut usia, warga dengan keterbatasan literasi digital, masyarakat miskin yang tidak memiliki perangkat memadai, dan kelompok rentan lainnya dapat mengalami kesulitan mengakses layanan digital. Oleh karena itu, DigiDes perlu dikembangkan dengan prinsip *hybrid public service*, yaitu menggabungkan pelayanan digital dengan pelayanan tatap muka yang tetap tersedia bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung.

### 3. DigiDes, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah bahwa DigiDes berpotensi memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Transparansi dapat ditingkatkan melalui penyediaan informasi desa secara terbuka, seperti profil desa, informasi kegiatan, agenda pembangunan, potensi lokal, dan pelayanan administrasi. Sumber resmi profil Digital Desa menyebutkan bahwa DigiDes diarahkan untuk mendukung pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi dengan sistem yang terintegrasi.

Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi bukan hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga menyangkut kemampuan warga untuk memahami informasi tersebut. Informasi desa yang dipublikasikan secara digital harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami, format yang sederhana, dan kanal yang dapat diakses oleh masyarakat. Jika informasi hanya tersedia secara digital tetapi sulit dipahami warga, maka transparansi bersifat formal, bukan substantif.

Akuntabilitas juga dapat diperkuat melalui dokumentasi digital. Proses pelayanan yang tercatat dalam sistem memungkinkan pemerintah desa memiliki jejak administrasi yang lebih jelas. Setiap permohonan, pengaduan, dokumen, dan informasi pelayanan dapat dikelola secara lebih sistematis. Hal ini penting karena pemerintahan desa mengelola banyak urusan publik, mulai dari administrasi kependudukan, bantuan sosial, pembangunan desa, pengaduan warga, hingga pengelolaan potensi lokal.

Namun, akuntabilitas digital memerlukan dua prasyarat utama. Pertama, data yang dimasukkan ke dalam sistem harus akurat dan diperbarui secara berkala. Kedua, aparatur desa harus memiliki kapasitas untuk mengelola sistem tersebut secara konsisten. Jika data tidak mutakhir, maka DigiDes dapat menghasilkan pelayanan yang keliru. Jika aparatur tidak memiliki kemampuan teknis yang memadai, maka aplikasi tidak akan digunakan secara optimal.

Dengan demikian, DigiDes dapat menjadi instrumen akuntabilitas apabila didukung oleh tata kelola data yang baik. Tata kelola data desa mencakup proses pengumpulan, pemutakhiran, penyimpanan, perlindungan, dan pemanfaatan data untuk pelayanan publik. Dalam konteks ini, digitalisasi desa tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan disiplin administrasi, budaya kerja aparatur, dan komitmen pemerintah desa terhadap keterbukaan informasi publik.

### 4. Inklusivitas sebagai Prasyarat Pelayanan Publik Digital Desa

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa isu paling penting dalam pengembangan DigiDes adalah inklusivitas. Pelayanan publik digital desa tidak dapat disebut berhasil hanya karena aplikasi tersedia. Keberhasilan pelayanan digital harus diukur dari kemampuan seluruh kelompok masyarakat untuk

mengakses dan memperoleh manfaat dari layanan tersebut. Dengan kata lain, pelayanan publik digital yang inklusif harus memperhatikan akses, kemampuan penggunaan, keterjangkauan, kebermanfaatn, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Inklusivitas menjadi penting karena masyarakat desa memiliki karakteristik yang beragam. Tidak semua warga memiliki telepon pintar, jaringan internet yang stabil, kemampuan membaca informasi digital, atau keberanian untuk menggunakan aplikasi layanan desa. Selain itu, kondisi geografis desa di Indonesia juga berbeda-beda. Desa di wilayah perkotaan, pesisir, kepulauan, pegunungan, dan daerah tertinggal memiliki tantangan digitalisasi yang tidak sama.

Dalam konteks ini, DigiDes perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pelayanan publik yang adaptif. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa layanan digital tetap diimbangi dengan layanan langsung. Aparatur desa juga perlu berperan sebagai fasilitator digital bagi warga yang belum terbiasa menggunakan aplikasi. Dengan demikian, digitalisasi tidak menggantikan sepenuhnya peran sosial aparatur desa, melainkan memperkuat kemampuan aparatur dalam melayani masyarakat secara lebih cepat dan terbuka.

**Tabel 2. Dimensi Inklusivitas dalam Pelayanan Publik Digital Desa**

| Dimensi Inklusivitas   | Indikator Utama   | Implikasi bagi DigiDes   |
|------------------------|---|--|
| Akses teknologi        | Ketersediaan perangkat, jaringan internet, dan kanal layanan        | Pemerintah desa perlu menyediakan alternatif layanan bagi warga tanpa akses digital    |
| Literasi digital       | Kemampuan warga menggunakan aplikasi dan memahami informasi digital | Perlu sosialisasi, pendampingan, dan edukasi warga                                     |
| Keterjangkauan layanan | Layanan tidak membebani biaya, waktu, dan mobilitas warga           | DigiDes harus menyederhanakan prosedur, bukan menambah beban baru                      |
| Kesetaraan pengguna    | Semua kelompok warga dapat memperoleh layanan yang sama             | Kelompok lansia, disabilitas, dan warga miskin perlu mendapat perhatian khusus         |
| Keamanan data          | Perlindungan data pribadi dan dokumen warga                         | Pemerintah desa perlu menjaga kerahasiaan dan penggunaan data secara bertanggung jawab |
| Partisipasi warga      | Warga dapat menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan kebutuhan layanan | DigiDes perlu membuka ruang komunikasi dua arah  |

(Sumber: Hasil analisis penulis, 2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa inklusivitas digital bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan sosial dan kelembagaan. Pelayanan digital yang inklusif menuntut pemerintah desa untuk memahami kondisi warga, menyediakan mekanisme pendampingan, dan memastikan bahwa kelompok rentan tidak tersisih dari proses pelayanan publik.

Interpretasi penulis terhadap temuan ini adalah bahwa DigiDes akan berhasil apabila dikembangkan dengan prinsip *digital inclusion by design*. Artinya, sejak awal sistem pelayanan digital desa harus dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman kemampuan warga. Desain pelayanan tidak boleh

hanya mengikuti asumsi bahwa semua warga memiliki akses dan kemampuan digital yang sama. Pemerintah desa perlu membuat strategi khusus, seperti loket bantuan digital, kader literasi digital desa, sosialisasi berkala, panduan layanan sederhana, dan kanal pengaduan yang mudah digunakan.

## 5. Tantangan Kelembagaan dalam Implementasi DigiDes

Implementasi DigiDes tidak terlepas dari tantangan kelembagaan pemerintahan desa. Tantangan pertama adalah kapasitas aparatur desa. Tidak semua aparatur memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan aplikasi digital, mengelola data, menyelesaikan layanan berbasis sistem, dan menjaga keamanan informasi. Kesenjangan kapasitas ini dapat membuat penggunaan DigiDes hanya bergantung pada satu atau dua perangkat desa tertentu. Jika aparatur tersebut tidak tersedia, maka pelayanan digital dapat terganggu.

Tantangan kedua adalah konsistensi penggunaan sistem. Dalam beberapa kasus, aplikasi digital digunakan hanya pada tahap awal karena adanya program, pelatihan, atau dorongan dari pihak tertentu. Namun, setelah itu, penggunaan aplikasi dapat menurun apabila tidak ada komitmen kelembagaan. Oleh karena itu, DigiDes perlu dilembagakan ke dalam prosedur kerja pemerintahan desa, bukan hanya digunakan sebagai proyek teknologi.

Tantangan ketiga adalah integrasi data. Pemerintahan desa sering berhadapan dengan berbagai sistem, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun aplikasi pihak ketiga. Apabila sistem-sistem tersebut tidak terintegrasi, aparatur desa berisiko melakukan input data berulang. Hal ini dapat meningkatkan beban kerja dan menurunkan efektivitas pelayanan. DigiDes akan lebih bermanfaat apabila mampu mendukung interoperabilitas data, setidaknya pada tingkat kebutuhan pelayanan desa.

Tantangan keempat adalah keberlanjutan pembiayaan dan pemeliharaan. Aplikasi digital membutuhkan biaya langganan, pelatihan, pemeliharaan, pembaruan sistem, serta dukungan teknis. Jika desa tidak memiliki perencanaan anggaran yang jelas, penggunaan aplikasi dapat berhenti atau tidak berkembang. Oleh karena itu, digitalisasi desa perlu dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Tantangan kelima adalah keamanan dan etika pengelolaan data. Pelayanan desa mengelola data pribadi warga, termasuk data kependudukan, keluarga, administrasi sosial, dan dokumen lainnya. Jika data tersebut tidak dilindungi dengan baik, maka digitalisasi dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data. Oleh karena itu, tata kelola DigiDes harus disertai pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, pembatasan akses pengguna, dan tanggung jawab aparatur dalam menjaga kerahasiaan informasi warga.


## 6. Model Reorientasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis DigiDes

Berdasarkan hasil analisis, artikel ini merumuskan model reorientasi tata kelola pemerintahan desa berbasis DigiDes. Model ini menempatkan DigiDes bukan sekadar aplikasi administrasi, tetapi sebagai instrumen perubahan tata kelola yang menghubungkan lima elemen utama, yaitu teknologi, aparatur, data, pelayanan, dan warga. Kelima elemen tersebut harus bekerja secara terpadu agar pelayanan publik digital desa dapat berjalan secara inklusif.

Secara konseptual, model reorientasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, teknologi

berfungsi sebagai medium pelayanan, bukan tujuan akhir. Kedua, aparat desa berperan sebagai pengelola sistem sekaligus fasilitator bagi masyarakat. Ketiga, data menjadi dasar pengambilan keputusan dan pelayanan. Keempat, pelayanan publik diarahkan agar lebih cepat, transparan, responsif, dan terdokumentasi. Kelima, warga ditempatkan sebagai pengguna layanan sekaligus subjek partisipasi dalam pemerintahan desa

Gambar 1. Model Reorientasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis DigiDes



(Sumber: Hasil analisis penulis, 2026)

Model tersebut menunjukkan bahwa DigiDes berada pada posisi awal sebagai instrumen teknologi, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola yang mengikutinya. Teknologi tidak akan menghasilkan pelayanan inklusif apabila data tidak akurat, aparat tidak siap, prosedur tidak berubah, dan warga tidak mampu mengakses layanan. Sebaliknya, apabila teknologi didukung kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat, maka DigiDes dapat memperkuat pelayanan publik digital desa secara lebih substantif.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini adalah bahwa DigiDes memiliki potensi strategis dalam memperbarui tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Akan tetapi, potensi tersebut tidak bersifat otomatis. DigiDes hanya akan menjadi instrumen reorientasi tata kelola apabila ditempatkan dalam kerangka reformasi pelayanan publik yang menekankan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inklusi digital.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa DigiDes memiliki peran penting dalam mendorong reorientasi tata kelola pemerintahan desa menuju pelayanan publik digital yang inklusif di Indonesia. DigiDes tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi administrasi, tetapi juga dapat menjadi instrumen kelembagaan untuk memperbaiki cara pemerintah desa mengelola data, memberikan layanan, membuka informasi, merespons kebutuhan warga, dan membangun hubungan yang lebih partisipatif dengan masyarakat.

Temuan utama penelitian ini memperlihatkan bahwa manfaat DigiDes terletak pada

-----  
*DigiDes dan Reorientasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Pelayanan Publik Digital yang Inklusif di Indonesia*

(De Fretes, et al.)

kemampuannya mendukung efisiensi administrasi, memperkuat dokumentasi pelayanan, meningkatkan keterbukaan informasi, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan desa. Namun, keberhasilan DigiDes sangat ditentukan oleh kesiapan aparatur, kualitas data, konsistensi penggunaan sistem, dukungan infrastruktur, keberlanjutan pembiayaan, dan literasi digital masyarakat.

Artikel ini juga menegaskan bahwa pelayanan publik digital desa harus dikembangkan dengan prinsip inklusivitas. Digitalisasi tidak boleh hanya menguntungkan warga yang memiliki akses teknologi dan literasi digital memadai, tetapi juga harus menjangkau kelompok rentan, seperti lansia, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan warga di wilayah dengan keterbatasan jaringan. Oleh karena itu, DigiDes perlu didukung oleh mekanisme pendampingan, layanan alternatif, edukasi digital, serta perlindungan data pribadi.

Secara konseptual, kebaruan artikel ini terletak pada penempatan DigiDes sebagai instrumen reorientasi tata kelola, bukan sekadar inovasi teknis pelayanan desa. Dengan demikian, keberhasilan pemerintahan desa digital tidak cukup diukur dari penggunaan aplikasi, tetapi dari sejauh mana aplikasi tersebut mampu menghasilkan pelayanan yang lebih responsif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Addiansyah, M. N. R. (2024). Smart village and public service innovation in endemic times: Learning from Mojowarno Village. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(1), 75–88. <https://doi.org/10.21787/mp.8.1.2024.75-88>
- Aidin, M. (2025). Transformasi digital administrasi desa melalui sistem informasi desa: Kajian pustaka tentang faktor pendukung dan penghambat. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2(8), 1661–1674. <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/1158>
- Agusta, Y. (2023). Managing the development of a sustainable digital village. *Sustainability*, 15(9), 7575. <https://doi.org/10.3390/su15097575>
- Angkasa, N. (2024). Good village governance di era desa digital. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*. <https://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/2779>
- APJII. (2024). *APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik potensi desa Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/10/2f5217e2d6a695a0830290a7/statistik-potensi-desa-indonesia-2024.html>
- Ciancarini, P., Giancarlo, R., & Grimaudo, G. (2023). Digital transformation in the public administrations: A guided tour for computer scientists. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2305.05551>
- Digital Desa. (2026). *Digital Desa: Aplikasi pelayanan pemerintahan desa berbasis teknologi informasi*. <https://digitaldesa.id/>
- Geohansa, A., Sumarna, E., & Kania, I. (2025). Digitization of village government as a sustainable development strategy towards the realization of smart villages. *Jurnal Polisci*, 2(4), 254–267. <https://doi.org/10.62885/polisci.v2i4.742>

- Hajar, S., & Arma, N. A. (2024). Co-creating public value into digital-based public service innovation in the village governance. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(3). <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.15891>
- Jatnika, D. C. (2024). Empowerment theory and digital village: Insights from West Java's Digital Village Programme. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 5(3). <https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i3.623>
- Kurniawati, F. (2025). Digital transformation of villages in the framework of fiqh siyasah and good governance. *Kyadiren*. <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/286>
- Manoby, W. M., Afriyanni, Fitri, S. E., Pranasari, M. A., Setyaningsih, E., Rosidah, & Saksono, H. (2021). Digital village: The importance of strengthening rural resilience in the digital age. *Jurnal Bina Praja*, 13(1), 53–63. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.53-63>
- Mayasiana, N. A., & Asmuni. (2026). Reinventing public service delivery through digital civil registration in Jember Regency, Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 10(1), 251–267. <https://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/67799>
- Saadah, M. A. (2024). Implementation of smart government through digital village. *Jurnal Publicuho*. <https://ojspanel.undikma.ac.id/index.php/jpu/article/view/13000>
- Tan, S. Y., & Taeihagh, A. (2020). Smart city governance in developing countries: A systematic literature review. *Sustainability*, 12(3), 899. <https://doi.org/10.3390/su12030899>
- Transformasi tata kelola pemerintahan desa menuju smart village melalui digitalisasi layanan administrasi. (2025). *Idarotuna*, 6(2). <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i2.159>
- Werang, N. P. L. (2026). Digital transformation in rural areas of Indonesia. *Current Research in Sustainability and Social Futures*. <https://journal-iasssf.com/index.php/CRSUSF/article/view/2281>
- Google Play. (2026). *Digital Desa App by DIGIDES*. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.upanastudio.digitaldesa>
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (2025). *Digitalisasi kunci desa menuju status smart village*. Antara News. <https://en.antaranews.com/news/360485/digitalization-key-for-smart-village-status-ri-govt>